



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**INSTRUKSI GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR. PBJ.505/I/ 25 /XII/2021**

TENTANG

PERCEPATAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Bahwa menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perubahannya, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Bupati/Walikota se Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Untuk :
KESATU : Bupati/Walikota segera memulai persiapan pelaksanaan pengadaan barang/jasa tahun anggaran 2022, sebagai berikut:

- a. memastikan agar pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) dilaksanakan untuk seluruh pengadaan barang/jasa tanpa terkecuali yang telah mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) produk/jasa usaha mikro, usaha kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan kebijakan pemerintah;
- b. dalam hal belum ditetapkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan dan Pejabat Pengadaan tahun anggaran 2022, proses perencanaan dan persiapan pengadaan barang/jasa tahun anggaran 2022 dapat dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan dan Pejabat Pengadaan tahun anggaran 2021;

- c. pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang lebih dari satu tahun anggaran diprioritaskan dengan menggunakan kontrak tahun jamak dan Kontrak Payung;
- d. proses pengadaan konsultan perencanaan dan/atau pengawasan perlu dilakukan sebelum tahun anggaran berjalan untuk pekerjaan konstruksi;
- e. melakukan berbagai persiapan teknis pengadaan barang/jasa tahun 2022 pada akhir tahun 2021 untuk memastikan pelaksanaan pembangunan dimulai awal tahun 2022; dan
- f. dapat melakukan proses tender/seleksi pengadaan barang/jasa setelah pagu anggaran kementerian/ lembaga/perangkat daerah ditetapkan dan setelah rancangan APBD telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (*sambil menunggu penetapan*) sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (9) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perubahannya.

KEDUA : Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur segera mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

- a. melaksanakan persiapan penyusunan dan pengumuman RUP dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - memastikan PPK melakukan persiapan pengadaan barang/jasa dan melakukan koordinasi dengan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa;
 - memastikan seluruh PPK menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa untuk tahun anggaran berikutnya (TA 2022) sebelum berakhirnya tahun anggaran berjalan (TA 2021) dan setelah terpenuhinya kewajiban pengumuman RUP;
 - menyusun rancangan RUP Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2022 mengacu/sesuai rancangan APBD yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - pengumuman secara terbuka RUP Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2022 dapat dimulai di akhir tahun 2021 sampai dengan paling lambat tanggal 31 Maret 2022 melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dengan alamat <https://sirup.lkpp.go.id>;

- memastikan PPK menyusun paket-paket pengadaan barang/jasa yang diperuntukan bagi usaha mikro, usaha kecil dan koperasi dengan memanfaatkan *platform marketplace*/Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) pada aplikasi Bela Pengadaan untuk pengadaan barang/jasa lainnya yang bernilai paling banyak sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Pengadaan Langsung dengan nilai paling sedikit di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dilakukan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE);
 - memastikan paket-paket pengadaan barang/jasa menggunakan produk dalam negeri sepanjang tersedia dan tercukupi;
 - melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa antar PA/KPA dan/atau antar PPK; dan
 - memastikan tersedianya biaya pendukung bagi para pihak yang dilibatkan dalam proses pengadaan barang/jasa baik untuk pekerjaan yang dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan maupun pekerjaan yang dilaksanakan pada tahun anggaran yang akan datang namun proses pelaksanaan pemilihan penyediaanya dilakukan pada tahun anggaran berjalan.
- b. melakukan penyusunan dan pengumuman RUP dengan tahapan sebagai berikut:
- menyusun perencanaan pengadaan dan menginput pada aplikasi SIRUP, termasuk dalam hal terdapat perubahan/revisi paket pengadaan barang/jasa atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
 - melakukan persiapan pengadaan barang/jasa untuk kegiatan melalui swakelola yang meliputi penetapan sasaran, penyelenggaraan swakelola, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - melakukan persiapan pengadaan barang/jasa untuk kegiatan melalui Penyedia yang meliputi:
 1. menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 2. menetapkan rancangan kontrak;
 3. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK); dan
 4. melakukan reviu terhadap HPS, rancangan kontrak dan KAK.

- melakukan koordinasi dengan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa dan melakukan penginputan spesifikasi teknis/KAK, HPS dan rancangan kontrak dalam aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE); dan
 - melaksanakan kewajiban penginputan pelaksanaan Kontrak/Surat Pesanan dalam aplikasi SPSE atau aplikasi e-Katalog/e-purchasing.
- c. melakukan persiapan pemilihan penyedia untuk paket tender yang bernilai di atas Rp. 200.000.000,- , untuk paket seleksi yang bernilai di atas Rp. 100.000.000,- dan penunjukan langsung yang bernilai di atas Rp. 200.000.000,- dengan mengajukan dokumen permohonan pemilihan penyedia melalui metode tender/seleksi/penunjukan langsung ke Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KETIGA

- : Dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022:
- a. untuk percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, paket pengadaan barang/jasa menurut sifat dan jenis pekerjaan yang memerlukan waktu yang panjang, proses pemilihan penyedia dapat dilakukan melalui mekanisme pemilihan penyedia mendahului penetapan APBD tahun anggaran 2022 sesuai rancangan APBD yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan memperhatikan syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. perangkat daerah menyampaikan usulan paket pemilihan penyedia barang/jasa yang menggunakan metode tender atau tender cepat untuk nilai di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan metode seleksi untuk jasa konsultansi dengan nilai di atas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) sesuai prosedur;
 - c. pengajuan paket pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan yang pekerjaan fisiknya dilaksanakan pada tahun 2022, disampaikan paling lambat akhir bulan Januari 2022, sedangkan pengajuan paket pekerjaan konstruksinya dilaksanakan paling lambat bulan Maret 2022 dan/atau setelah terdapat dokumen perencanaan;
 - d. melakukan proses pemilihan penyedia melalui metode pemilihan tender paling lambat bulan Februari 2022 terhadap paket pekerjaan konstruksi yang sudah lengkap dokumen perencanaannya;
 - e. terhadap kegiatan pengadaan barang/jasa lainnya, dilakukan pemilihan penyedia paling lambat bulan Mei 2022 dan/atau menurut sifat-jenis pekerjaan dilakukan sesuai bulan kebutuhan;

- f. pengadaan barang/jasa yang menggunakan metode Pengadaan Langsung/Penunjukan Langsung melalui aplikasi SPSE sistem Non Tender, dilaksanakan paling lambat bulan Maret 2022 dan/atau menurut sifat dan jenis pekerjaan dilaksanakan sesuai bulan kebutuhan; dan
- g. penandatanganan kontrak dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu terhitung 14 (empat belas) hari sejak penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).

KEEMPAT : Kepala Perangkat Daerah menyelenggarakan manajemen pengadaan barang/jasa yang meliputi :

- a. penetapan organisasi dan personil/pengelola kegiatan pengadaan barang/jasa, sebagai berikut:
 - personil/pengelola kegiatan pengadaan barang/jasa melalui Penyedia terdiri dari PPK, Pejabat Pengadaan, Tenaga Pendukung/Tim Pendukung, Tim Teknis dan Tenaga Ahli/Tim Ahli (apabila diperlukan);
 - personil/pengelola kegiatan pengadaan barang/jasa untuk pengadaan melalui Swakelola terdiri dari PPK, Penyelenggara Swakelola dan Pejabat Pengadaan;
 - dalam hal perangkat daerah tidak memiliki personil yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai PPK, maka PA/KPA bertindak langsung selaku PPK;
 - kepala unit kerja pada perangkat daerah selaku KPA dapat merangkap tugas sebagai PPK sesuai pendelegasian kewenangan dari kepala perangkat daerah selaku PA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - PA/KPA dapat menugaskan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk melaksanakan tugas PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - pengangkatan dan pemberhentian PPK dan Pejabat Pengadaan tidak terikat tahun anggaran.
- b. menyusun Petunjuk Operasional dan Dokumen Penunjang pelaksanaan APBD yang diperlukan, sebagai berikut:
 - Rencana Operasional Kegiatan (ROK);
 - Kerangka Acuan Kegiatan (KAK);
 - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK); dan
 - Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) dan lain lain sesuai kegiatan yang tercantum dalam DPA APBD Tahun Anggaran 2022 sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.
- c. menyelesaikan dan tidak menunda proses pembayaran sesuai progres fisik untuk pekerjaan yang telah selesai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT melakukan percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah tahun anggaran 2022 dengan berpedoman pada jadwal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Gubernur ini.

- KEENAM** : Bupati/Walikota dan Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi melakukan pengendalian dan pengawasan sebagai berikut:
- a. Bupati/Walikota :
 - melakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan proyek pembangunan berjalan efektif, efisien dan berdampak langsung kepada masyarakat; dan
 - memerintahkan kepada kepala perangkat daerah di kabupaten/kota untuk wajib berkoordinasi dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sebagai mitra dalam proses pelaksanaan anggaran untuk mencegah dan menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
 - b. Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur wajib berkoordinasi dengan Perangkat Daerah di tingkat kabupaten/kota dan instansi terkait lainnya sesuai bidang tugas dalam kaitan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah dan melakukan monitoring serta evaluasi pelaksanaan kegiatan fisik secara berkala di lapangan.
- KETUJUH** : Bupati/Walikota melaporkan perkembangan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur secara berkala melalui Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDELAPAN** : Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur wajib menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa setiap minggu kepada Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KESEMBILAN** : Melaksanakan Instruksi Gubernur ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Kupang

pada tanggal 28 desember 2021

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

LAMPIRAN : INSTRUKSI GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : PB. 505/I/25/XII/2021

TANGGAL : 28 Desember 2021


**JADWAL PERCEPATAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022**

No	Uraian	Pelaksanaan dan Waktu
1	PA/KPA Mengumumkan secara terbuka Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2022	Dapat dimulai di akhir tahun 2021 sampai dengan paling lambat tanggal 31 Maret 2022 melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dengan alamat https://sirup.lkpp.go.id .
2	PPK segera menyiapkan dokumen perencanaan tender dini dan membuat paket tender dini melalui SPSE	Paling lambat bulan Desember 2021.
3	Pengajuan paket pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan yang pekerjaan fisiknya dilaksanakan pada Tahun 2022	Disampaikan ke Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur paling lambat akhir bulan Januari 2022. Proses pemilihan penyedia Jasa Konsultansi Perencanaan dilakukan paling lambat bulan Januari 2022.
4	Pengajuan paket pekerjaan konstruksi (belum ada dokumen perencanaan)	Disampaikan ke Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur paling lambat bulan Maret 2022. Dilakukan proses pemilihan penyedia paket pekerjaan konstruksi paling lambat bulan Maret 2022 (setelah ada dokumen perencanaan).

5	Pengajuan paket pekerjaan konstruksi yang sudah lengkap dokumen perencanaan	Disampaikan ke Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur paling lambat bulan Februari 2022. Dilakukan proses pemilihan/tender paket pekerjaan konstruksi paling lambat bulan Februari 2022.
6	Pengadaan Barang/Jasa lainnya dilakukan pemilihan penyedia	Paling lambat bulan Mei 2022 dan/atau menurut sifat dan jenis pekerjaan dilaksanakan sesuai bulan kebutuhan.
7	Pengadaan Barang/Jasa menggunakan metode Pengadaan Langsung/Penunjukan Langsung melalui aplikasi SPSE sistem Non Tender	Dilaksanakan paling lambat bulan Maret 2022 dan/atau menurut sifat dan jenis pekerjaan dilaksanakan sesuai bulan kebutuhan.



 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT